



**PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR 31 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai khususnya pejabat Eselon II dan Eselon III, maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Cimahi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

h p m

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 88 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 114 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D)
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 148 Seri D);

16/2/2011

11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 91 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 117 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 92 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 142 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 143 Seri D);
14. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 65 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Cimahi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 65 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

t. B. A.

BAB III
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 12

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi sebagai berikut :

Hari	Struktural		Eselon IV Dan Fungsional Umum
	Eselon II	Eselon III	
Senin	Pakaian Linmas	Pakaian Linmas	Pakaian Linmas
Selasa	PDH Warna Khaki	PDH Warna Khaki	PDH Warna Khaki
Rabu	PDH Warna Bebas	PDH Warna Bebas	PDH Warna Khaki
Kamis	PDH Batik	PDH Batik	PDH Batik
Jum'at	PDH Batik	PDH Batik	PDH Batik

- (2) Pegawai yang melaksanakan olah raga pada hari Jum'at, pengaturan penggunaan pakaian dinas sebagai berikut:
- a. Jam 08.00- 10.00 WIB : pakaian olah raga
 - b. Jam 10.00 – 16.30 WIB : pakaian batik
- (3) Pakaian Seragam KORPRI digunakan pada :
- a. upacara rutin tanggal 17 setiap bulan, dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur maka digunakan pada hari kerja berikutnya.
 - b. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI;
 - c. hari Kesadaran Nasional dan Hari Besar Nasional;
 - d. acara diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan BAB VII Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Bentuk, jenis, kelengkapan dan penggunaan pakaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengaturan penggunaan pakaian untuk Bagian Hukum dalam hal konsultasi, koordinasi dan beracara dengan Instansi penegak hukum menggunakan pakaian bebas rapih.
- (3) Pengaturan penggunaan pakaian untuk Inspektorat pada saat melaksanakan pemeriksaan/audit menggunakan pakaian bebas rapih.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 23 September 2013

WALIKOTA CIMAHI, 



ATTY SUHARTI